



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151

Laman <https://upi.edu>; surel/e-mail: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

- Yth. 1. Dekan Fakultas;  
2. Direktur Sekolah Pascasarjana;  
3. Direktur Kampus UPI di Daerah;  
4. Mahasiswa  
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGAJUAN PERMOHONAN CUTI KULIAH  
SEMESTER GANJIL 2024/2025

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia disebutkan bahwa mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan, tidak melakukan registrasi, Input Rencana Studi (IRS) dan Perbaikan Rencana Studi (PRS), dan tidak mengajukan berhenti sementara kuliah (cuti akademik) sesuai dengan jadwal, diberi kesempatan untuk mengajukan cuti akademik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak hari pertama perkuliahan selama hak cuti akademik dan masa studi masih ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada mahasiswa yang belum melakukan pembayaran UKT/SPP semester Ganjil 2024/2025 yang masih memiliki hak cuti serta masih memiliki masa studi, untuk segera mengajukan permohonan cuti akademik paling lambat tanggal **26 November 2024**. Apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan mahasiswa tidak mengajukan permohonan cuti akademik, maka mahasiswa tersebut dianggap **mengundurkan diri**.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 30 September 2024  
a.n. REKTOR,  
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN  
DAN KEMAHASISWAAN



DIDI SUKYADI

